

**AKIBAT HUKUM KEADAAN MEMAKSA PADA PERJANJIAN  
WEDDING ORGANIZER DENGAN KONSUMEN  
KARENA MASA PANDEMI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**JOHN SUARNA DINATA  
011800160**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2022**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : JOHN SUARNA DINATA  
NIM : 011800160  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM KEADAAAN MEMAKSA PADA PERJANJIAN *WEDDING ORGANIZER* DENGAN KONSUMEN KARENA MASA PANDEMI




Palembang, Maret 2022




DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd,SH,MH

**AKIBAT HUKUM KEADAAN MEMAKSA PADA PERJANJIAN  
WEDDING ORGANIZER DENGAN KONSUMEN  
KARENA MASA PANDEMI**

**Penulis,**  
JOHN SUARNA DINATA  
011800160

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.  
**Pembimbing Kedua,**  
JUNJAR HARTIKASARI, S.Pd, SH., MH.

**ABSTRAK**

Pada saat ini Covid-19 sering kali dijadikan sebagai alasan *Force Majeure* yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sektor bisnis yang bergerak pada bidang jasa yang mengalami dampak dari pandemi covid-19 ini salah satunya adalah bisnis *Wedding Organizer*. Sebagai Pelaku Usaha *Wedding Organizer* tidak dapat melaksanakan perjanjian tersebut dengan waktu yang sudah disepakati dikarenakan adanya pandemi Covid 19 dan kebijakan pemerintah yaitu PSBB. Hal ini membuat *Wedding Organizer* dianggap melakukan wanprestasi oleh konsumen mereka. Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah akibat hukum keadaan memaksa pada perjanjian *wedding organizer* dengan konsumen karena masa pandemi serta bagaimanakah penyelesaian sengketa atas akibat hukum keadaan memaksa pada perjanjian *wedding organizer* dengan konsumen karena masa pandemi. Akibat hukum keadaan memaksa pada perjanjian *wedding organizer* dengan konsumen karena masa pandemi terjadinya perubahan-perubahan kesepakatan serta klausula yang sudah di bentuk. Tindakan untuk melakukan perubahan ini biasanya disebut sebagai *addendum*. Perubahan dari perjanjian ini biasanya bersifat signifikan dan mempengaruhi tujuan dari perjanjian itu sendiri. Hal ini disebabkan karena perjanjian yang dibuat secara sah tersebut tidak dapat semuanya dilaksanakan, dikarenakan salah satu pihak tidak dapat melakukan atau memenuhi prestasi yang telah disepakati karena wanprestasi atau dikarenakan adanya keadaan memaksa. Penyelesaian sengketa atas akibat hukum keadaan memaksa pada perjanjian *wedding organizer* dengan konsumen karena masa pandemi yaitu bahwa pihak *Wedding Organizer* dianggap tidak melakukan wanprestasi karena telah memenuhi unsur-unsur dari *force majeure*, diantaranya : terdapat peristiwa yang tidak terduga; munculnya hambatan yang membuat kewajiban salah satu tidak dapat dijalankan; melahirkan kerugian untuk salah satu pihak maupun kedua belah pihak; dan peristiwa tersebut tidak direncanakan atau tidak memiliki itikad buruk. Namun apabila terdapat unsur wanprestasi, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Kata Kunci : Keadaan Memaksa, *Wedding Organizer*, Pandemi, Covid-19.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perjanjian.....	12
B. Pengertian Keadaan Memaksa.....	20
C. Pandemi Covid-19.....	24
BAB III. AKIBAT HUKUM KEADAAN MEMAKSA PADA PERJANJIAN <i>WEDDING ORGANIZER</i> DENGAN KONSUMEN DI MASA KARENA MASA PANDEMI	
A. Akibat Hukum Keadaan Memaksa Pada Perjanjian <i>Wedding Organizer</i> Dengan Konsumen Karena Masa Pandemi.....	35
B. Penyelesaian Sengketa Atas Akibat Hukum Keadaan Memaksa Pada Perjanjian <i>Wedding Organizer</i> Dengan Konsumen Karena Masa Pandemi.....	41
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum keadaan memaksa pada perjanjian *wedding organizer* dengan konsumen karena masa pandemi terjadinya perubahan-perubahan kesepakatan serta klausula yang sudah di bentuk. Tindakan untuk melakukan perubahan ini biasanya disebut sebagai *addendum*. Perubahan dari perjanjian ini biasanya bersifat signifikan dan mempengaruhi tujuan dari perjanjian itu sendiri. Hal ini disebabkan karena perjanjian yang dibuat secara sah tersebut tidak dapat semuanya dilaksanakan, dikarenakan salah satu pihak tidak dapat melakukan atau memenuhi prestasi yang telah disepakati karena wanprestasi atau dikarenakan adanya keadaan memaksa.
2. Penyelesaian sengketa atas akibat hukum keadaan memaksa pada perjanjian *wedding organizer* dengan konsumen karena masa pandemi yaitu bahwa pihak *Wedding Organizer* dianggap tidak melakukan wanprestasi karena telah memenuhi unsur-unsur dari *force majeure*, diantaranya :
  - a) Terdapat peristiwa yang tidak terduga
  - b) Munculnya hambatan yang membuat kewajiban salah satu tidak dapat dijalankan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- & Sakka Pati, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 KUH PERDATA)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah : Penemuan dan Kaidah Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018.
- Celine Grace, *Manifestasi Klinis dan Perjalanan Penyakit Pada Pasien Covid-19*, Jurnal Majority, Vol. 9 No. 1, Juli 2020.
- Dian Herdiana, *Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Sebagai Upaya Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covis-19)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No.2, September, 2020.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, tanpa tahun.
- Iswi Hariyani, dan R. Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- J.M. Van Dunne dan Van Der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum*, Terjemahan KPH Hasporo Jayaningprang, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum perdata, Ujungpandang, 1998.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.
- Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Prisa Marga Kusumantara, *Analisis Perbandingan Metode Saw Dan Wp Pada Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Wedding Organizer*, Engineering and Sains Journal, Vol. 3 Nomor 1, Juni, 2019.